



## ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH ULAYAT DI LUBUK BASUNG SUMATRA BARAT

Adella Maulana<sup>1</sup>, Surastini Fitriasih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
adellasumedi@gmail.com<sup>1</sup>, surastini@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022



### Abstract

West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land conflicts. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Results of the study stated that the Judge decided that the certificate registration process made without the approval of Kaum and Head of Mamak Waris was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a thing that is common because of the characteristics of ulayat land that are inherited generation to generation.

**Keywords:** *customary law; dispute settlement; land dispute; customary land*

---

✉ Alamat korespondensi:

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
E-mail: adellasumedi@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, seperti yang disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, Hak menguasai dari Negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Adanya hak pada masyarakat hukum adat juga tercermin dari penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 ayat II: dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende Landschappen" dan Volksgemeenschappeu seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Hazairin menjelaskan bahwa masyarakat-masyarakat di hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya<sup>1</sup>

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat menurut dasar susunannya terbagi atas dua golongan, yaitu berdasarkan pada pertalian keturunan (genealogi) dan berdasarkan wilayah (teritorial)<sup>2</sup>. Hak para anggota masyarakat hukum adat atas tanah wilayahnya kemudian disebut sebagai hak ulayat.<sup>3</sup> Subyek Hak Ulayat yaitu masyarakat adat baik yang berdasarkan pertalian keturunan maupun berdasarkan wilayah. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.<sup>4</sup>

Harsono menyebutkan bahwa UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat, yaitu:<sup>5</sup>

1. Syarat pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula memiliki tanah hak ulayat, tetapi dalam perkembangan selanjutnya hak milik perorangan menjadi kuat sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dihidupkan kembali tanah hak ulayat yang baru.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 93

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 95

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2008), hlm 181

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2008), hlm 186

<sup>5</sup> *Ibid.*

2. Syarat kedua, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.<sup>6</sup> Bisa dikatakan tanah ulayat adalah tanah milik bersama masyarakat hukum adat sekitar. Selain hak kepunyaan bersama atas tanah-bersama para anggota atau warganya, masyarakat hukum adat pun memiliki kewenangan serta kewajiban yang berkaitan dengan tanah di sekitarnya. Tugas kewajiban mengelola, mengatur, dan memimpin penggunaan tanah bersama tidak selalu bisa dilakukan secara bersama-sama oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan demikian, sebagian tugas tersebut pada pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Adat atau Tetua Adat sesuai dengan ketentuan di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri<sup>7</sup>.

Pengaturan Hak Ulayat secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 18/2019) sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Di dalam Permen ATR/KBPN No. 18/2019 ini mengatur penatausahaan tanah ulayat yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Permen ATR/KBPN No. 18/2019 ini mengartikan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yaitu hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.<sup>8</sup> Lebih rinci terkait pelaksanaan Hak Ulayat terdapat pada Pasal 2 Permen ATR/KBPN No. 18/2019 yang menjelaskan pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, apabila memenuhi kriteria:

1. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
2. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung
3. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
4. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Terdapat beberapa syarat terkait hubungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya, yaitu:

1. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan tanah ulayat dan hak atas tanah ulayat memang sudah disebutkan dalam UUPA, Permen ATR/KBPN No. 18/2019, dan untuk wilayah Sumatra Barat tercantum di

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2008), hlm 181

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, ps 1.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, namun faktanya tanah ulayat di Sumatra Barat masih rawan masalah. Hal ini dapat disebabkan karena dalam kenyataannya, masih belum adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran atau multitafsir terhadap berbagai persyaratan yang ada, bahkan berbagai ketentuan perundang-undangan masih menempatkan hak ulayat pada posisi yang berbeda dan bertentangan sehingga menimbulkan konflik dalam penguasaan tanah ulayat<sup>9</sup>. Selain itu, sifat tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang atau dari pemberian karena sesuatu yang dilakukan dapat menimbulkan masalah kepemilikan di generasi-generasi berikutnya<sup>10</sup>. Pasal 4 Permen ATR/KBPN No. 18/2019 menyebutkan pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tidak berlaku jika sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah. Hal ini dapat menimbulkan polemik, karena dengan tanah ulayat yang secara turun temurun diwariskan tanpa adanya catatan resmi, bisa saja tanah tersebut sudah dibuat sertifikat hak milik oleh salah seorang anggota suku atau kaum maupun kerabat di luar suku atau kaum tersebut, tanpa persetujuan penghulu suku atau mamak kepala waris.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menjelaskan Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatra Barat. Tanah ulayat di Provinsi Sumatra Barat dibagi menjadi 4; Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, dan Tanah Ulayat Rajo.<sup>11</sup>

1. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
2. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
4. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatra Barat.

Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya di Sumatera Barat adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>12</sup> Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh anggota Masyarakat Adat

<sup>9</sup> Ilyas Ismail. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", *Kanun*, No. 50 (2010): 49-66.

<sup>10</sup> Ali Amran. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, No. 2 (2017): 175-189.

<sup>11</sup> Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, Perda No. 6 Tahun 2008, ps.1

<sup>12</sup> Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, Perda No. 6 Tahun 2008, ps.4

dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.<sup>13</sup>

Pembuatan sertifikat oleh salah satu anggota kaum tanpa persetujuan mamak waris dan anggota kaum lainnya terjadi pada kasus di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb. Kasus ini melibatkan para penggugat dan tergugat I yang merupakan keturunan dari Anduang U, Pesukuan Guci, Payuang Panji Datuak Bandari Sati, Jorong Batu Hampar, Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubukbasung, Kabupaten Agam, dengan Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Anduang U. Kemudian, pada tahun 2013, tergugat I membuat sertifikat hak milik pada sebidang tanah yang merupakan Harta Pusako Tinggi Kaum Anduang Uci, dengan Sertifikat Hak Milik No. 00316/Nagari Kampung Tengah, Surat Ukur No. 0012/Kampung Tengah/2013, tanggal 11 Juli 2013, seluas: 1.958 M2 tanpa pemberitahuan dan persetujuan serta izin dari masyarakat Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam Kaum. Penggugat kemudian mengajukan gugatan mengenai keabsahan surat-surat yang digunakan sebagai dasar atau alas hak atas kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat I. Menurut Penggugat, tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat sementara menurut Tergugat I adalah milik pribadi Tergugat I karena Tergugat I telah menggunakan hak guna lahan selama lebih dari 10 tahun. Dengan kata lain, yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah objek perkara.

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya polemik yang muncul akibat tanah ulayat yang disertifikasi oleh salah seorang anggota kaum atau suku, maupun kerabat di luar kaum atau suku tersebut, tanpa persetujuan ninik mamak atau kepala suku. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap hak tanah ulayat, terutama tanah ulayat di Sumatra Barat.

Penelitian terkait perlindungan hak tanah ulayat ataupun penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat diperlukan, karena masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki banyak tanah ulayat, salah satunya di Sumatra Barat. Sayangnya, belum banyak tanah ulayat yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Tidak adanya dokumen resmi yang tercatat mengenai tanah ulayat, termasuk mengenai kepemilikan kaum atau sukunya dan batas-batas tanahnya, membuka kemungkinan adanya pihak tertentu yang kemudian membuat sertifikat tanah tersebut tanpa persetujuan ninik mamak atau kepala suku. Hal inilah yang terjadi pada kasus sengketa tanah di Lubuk Basung dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb yang akan penulis analisis.

Penelitian mengenai tanah ulayat di Sumatra Barat pernah dilakukan oleh Kurnia Warman dan Syofiarti yang mengkaji pola penyelesaian sengketa tanah ulayat ketika terjadi sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan socio-legal research, tanpa melakukan analisis yuridis terhadap sebuah putusan<sup>14</sup>. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, sebelum adanya Permen ATR/KBPN No. 18/2019, yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah.

Salah satu penelitian terbaru mengenai sengketa tanah ulayat dilakukan oleh Ernila Erfa dan Syania Ubaidi yang mengkaji penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatra Utara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg. Namun,

<sup>13</sup> Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, Perda No. 6 Tahun 2008, ps.9

<sup>14</sup> Kurnia Warman dan Syofiarti. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah)", *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 3 (2012): 407-415.

penelitian tersebut berfokus pada perlindungan terhadap tanah ulayat ketika ada salah satu pihak ahli waris yang ingin menggugat sebagian dari tanah hak komunal tersebut<sup>15</sup>. Penelitian lain mengkaji putusan peninjauan kembali terkait sengketa tanah pusako tinggi di Sumatra Barat, tetapi tanah pusako tinggi yang menjadi fokus penelitian tersebut merupakan objek gadai<sup>16</sup>.

Penelitian-penelitian tersebut tidak berfokus pada tanah adat yang kemudian dikuasai dan disertifikasi secara sepihak oleh anggota kaum. Sementara, fokus penelitian ini adalah pada tanah ulayat kaum yang disertifikasi oleh anggota kaum yang tidak mendapatkan persetujuan dari mamak kepala waris dan anggota kaum lainnya, serta bagaimana putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap tanah ulayat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Secara khusus, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen lain yang terkait dengan materi penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka, sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Sumatra Barat yang Sudah Disertifikasi Tanpa Persetujuan Ninik Mamak / Kepala Suku**

Hak atas Tanah Ulayat di Indonesia khususnya Sumatra Barat dilindungi payung hukum yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Dengan disahkannya Permen ATR/KBPN No. 18/2019 yang mencabut Permen ATR/KBPN No. 10/2016, mendukung Masyarakat Hukum Adat untuk mempertahankan tanah ulayatnya. Penyebutan hak atas tanah ulayat yang sempat diubah terminologinya menjadi hak komunal pada Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menimbulkan beberapa permasalahan karena hak ulayat dan hak komunal itu memiliki karakteristik yang berbeda, dan hak komunal bukan merupakan kategori hak atas tanah menurut UUPA (Daldiani & Sesung, 2018). Perbedaan terminologi saja dapat mempengaruhi ruang lingkup batasan dari suatu objek yang diaturnya. Belum lagi dengan adanya "Sertipikat Hak Komunal atas Tanah" yang berpotensi menimbulkan konflik Masyarakat Hukum Adat dengan Masyarakat yang berada dalam kawasan hutan berkenaan dengan penguasaan wilayah hutan yang ditentukan

<sup>15</sup> Ernila Erfa dan Syania Ubaidi. "Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg)", *Indonesian Notary* 3, No. 2 (2021): 18-35.

<sup>16</sup> Aulia Ade Putra. "Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat", *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 2 (2019): 243-263.

dengan siapa pihak yang lebih cepat mendaftarkan sertifikat tersebut<sup>17</sup>. Namun, penyebutan ini kemudian diubah kembali menjadi Hak Ulayat pada Permen ATR/KBPN No. 18/2019 sehingga masyarakat adat dapat mempertahankan eksistensi hak atas tanah ulayat.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Salah satu ketentuan adat Minangkabau adalah menekankan perbedaan hak milik yang dibeli sendiri (harta pencarian) dan hak milik yang berasal dari warisan nenek moyang (harta pusaka), serta mengatur hukum waris dan pelepasan hak atas kedua macam harta tersebut<sup>18</sup>. Harta pusaka selalu menjadi hak milik kaum atau suku, dengan demikian tanah pusaka juga adalah tanah kaum atau tanah suku. Dalam ketentuan adat, harta pencarian berubah menjadi harta pusaka rendah, manakala harta tersebut diwariskan dan setelah beberapa generasi, tanah tersebut menjadi harta pusaka tinggi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya menyebutkan bahwa: Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau '*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*', yang berarti bahwa tanah ulayat tidak dapat dijual atau digadai.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang dapat diberikan dengan hak pengelolaan yang ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Pasal 11 PP No. 18 Tahun 2021 ini menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan ini wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hak pengelolaan ini tidak bisa dipindahtangankan, hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, Pasal 14 menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan hapus karena: 1) dibatalkan haknya oleh Menteri karena cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; 3) dilepaskan untuk kepentingan umum; 4) dicabut berdasarkan Undang-Undang; 5) diberikan hak milik; 6) ditetapkan sebagai Tanah Telantar; atau 7) ditetapkan sebagai Tanah Musnah.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa hak pengelolaan tanah ulayat dapat dilepaskan atau dihapuskan karena beberapa sebab, salah satunya jika diberikan hak milik, atau dibuatkan sertifikat hak milik. Pindahtangankan/pengalihan tanah ulayat yang termasuk harta pusaka tinggi dapat dimungkinkan apabila dalam keadaan yang amat mendesak, keadaan kaum/anggota kaum yang bersangkutan benar-benar sudah tidak mempunyai uang/harta, hanya dengan jalan mengalihkan tanah ulayat tersebut permasalahan dapat teratasi, dan tidak ada lagi alternatif penyelesaian lainnya<sup>19</sup>. Untuk dapat melakukan pindahtangankan/pengalihan tanah ulayat tersebut perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) sepakat seluruh anggota kaum; 2) setuju dan seizin anggota kaum yang dewasa; 3) setuju dan seizin anggota kaum yang ada di rantau.

<sup>17</sup> Lukman Ilman Nurhakim, Betty Rubiati, dan Anita Afriana. "Eksistensi Sertipikat Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan", *Bina Hukum Lingkungan* 3, No. 1 (2018): 81-93

<sup>18</sup> Aslan Noor. *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. (Bandung: Mandar Maju, 2006).

<sup>19</sup> Mahkamah Agung. *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 1980).

Pihak yang memiliki wewenang penugasan dan pemanfaatan tanah ulayat berbeda tergantung dengan jenis Tanah Ulayat, apakah itu Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, atau Tanah Ulayat Raja. Misalnya pada Tanah Ulayat Kaum yang merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tertanggal 24 Agustus 1977, Nomor 1598 K/Sip/1975, menyatakan "Menurut Hukum Adat Minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah lelaki tertua dalam Kaumnya"<sup>20</sup>.

Dari peraturan yang mengikat tanah ulayat dan masyarakat adat Minangkabau, dapat disimpulkan bahwa tidaklah mudah mengubah status tanah ulayat menjadi hak milik perseorangan kecuali atas persetujuan penghulu suku, mamak kepala waris dan pengetahuan dari seluruh kaum. Jika suatu tanah ulayat disertifikasi, terdapat beberapa hal yang harus dicek kembali: 1) apakah alas hak yang dilampirkan asli atau tidak? 2) apakah terdapat tanda tangan persetujuan dari penghulu suku atau mamak kepala waris atau tidak? dan 3) apakah terdapat surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum atau tidak? Jika tidak ada lampiran-lampiran surat itu maka proses pendaftaran sertifikat hak milik tersebut adalah cacat hukum.

Apabila terjadi sengketa tanah ulayat di Sumatra Barat, maka penyelesaian yang harus ditempuh ialah melalui lembaga adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau, mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi<sup>21</sup>. Hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yaitu: Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian; dan ayat (2) yaitu: Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

### **Perlindungan Hak Tanah Ulayat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb**

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb berdasarkan gugatan atas sengketa tanah adat yang telah disertifikasi oleh salah satu kaum Anduang U, Suku Guci, Payuang Datuak Bandaro Sati, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Penggugat I adalah keturunan ke-4 dari Suami I Anduang U, yang merupakan Mamak Kepala Waris dari Kaum Anduang U. Tergugat I adalah keturunan ke-4 dari suami II Anduang U, yang telah membuat Sertifikat Hak Milik pada tahun 2013 atas nama Tergugat I terhadap tanah sawah kaum Anduang U tanpa persetujuan dari Mamak Kepala Waris. Tergugat I juga telah menggunakan lahan tersebut untuk menanam tanaman muda.

Penggugat I selaku lelaki tertua yang masih hidup dalam Kaum Anduang U adalah mamak kepala waris yang di mana hal ini dibenarkan oleh Mamak Adat Pasukuan Guci. Tergugat I melakukan sertifikasi objek sengketa ini dengan persetujuan mamak kepala waris bernama A yang menurut tergugat adalah mamak kepala waris kaumnya. Terdapat kekeliruan terhadap asal usul objek sengketa ini yang merupakan harta pusako tinggi dimana Tergugat I merasa tanah ini adalah milik kaumnya. Namun, pada kenyataannya Tergugat I dan Penggugat I adalah keturunan ke-4 dari Anduang U namun Penggugat I adalah keturunan dari suami I Anduang U dan Tergugat I adalah keturunan dari suami II Anduang U. Menurut Van Dijk

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ali Amran. Op. cit.



(1960), Harta pusako tinggi merupakan harta pusako kaum yang diwariskan secara turun temurun dari beberapa generasi berdasarkan garis keturunan ibu. Sampai saat ini sering terjadi kekeliruan terhadap asal usul tanah ulayat pusako tinggi, dan umumnya kesalahan terjadi pada penentuan ranji (silsilah keturunan).

Proses pendaftaran Sertifikat oleh Tergugat I telah cacat hukum dan dilarang menurut hukum adat Minangkabau, karena dibuat tanpa persetujuan Kaum keturunan Anduang U untuk mengalihkan hak ulayat kaum menjadi hak milik pribadi. Perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya salah satu harta pusaka tinggi kaum. Tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I berasal dari tanah milik Adat yang pada dasarnya merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat dan tidak dimiliki oleh orang-perorangan. Jika ingin dibuat sertifikat Hak Milik harus dengan surat persetujuan kaum yang melibatkan seluruh anggota kaum, diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala waris, dan diketahui oleh mamak adat dalam pasukuan-nya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 menyatakan ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar. Berdasarkan hal tersebut, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penguasaan objek sengketa yang selama ini hanya dilakukan oleh Tergugat I dan baru dipermasalahkan oleh Para Penggugat, sebenarnya bukan merupakan suatu kesalahan. Tergugat I juga salah satu anggota dalam kaum, sehingga yang bersangkutan memiliki hak yang sama atas tanah peninggalan Anduang U tersebut, sebagaimana seluruh keturunan Anduang U. Para Penggugat dan Tergugat I adalah seharga pusaka dan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan objek sengketa ini. Hak anggota kaum hanya sebatas hak atas giliran menggarap dan hak atas menikmati hasil, sedangkan hak atas kepemilikan tanah merupakan kepemilikan kolektif atas nama kaum tersebut.

Dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses pendaftaran sertifikat hak milik adalah cacat hukum dan pensertifikatan tanah objek sengketa ini merupakan perbuatan melawan hukum. Pernyataan Sertifikat tersebut lumpuh adalah cukup untuk mengembalikan status tanah dari yang semula tanah milik pribadi berdasarkan sertifikat tersebut menjadi tanah ulayat Kaum keturunan Anduang U. Namun demikian, penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum karena ia merupakan anggota kaum.

## **KESIMPULAN**

PP No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa tanah ulayat merupakan tanah dengan hak pengelolaan yang dapat dilepaskan haknya jika diberikan sertifikat hak milik. Padahal, azas utama tanah ulayat di Sumatra Barat menyebutkan bahwa tanah ulayat tidak dapat dijual atau digadai, dan azas pemanfaatan tanah ulayat adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat. Namun, dalam keadaan yang amat mendesak, pengalihan tanah ulayat dimungkinkan dengan syarat adanya kesepakatan dari seluruh anggota kaum, sepengetahuan dan seizin anggota kaum yang dewasa, serta anggota kaum yang ada di rantau.

Sengketa tanah ulayat di Lubuk Basung terjadi karena adanya kekeliruan mengenai asal-usul objek sengketa. Hakim memutuskan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah ulayat Kaum Anduang U, sehingga proses pendaftaran Sertifikat oleh Tergugat I telah cacat hukum, karena dibuat tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris dan seluruh Kaum keturunan Anduang U.

Kekeliruan ini merupakan satu hal yang umum terjadi karena sifat tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga dapat mengaburkan asal-usul tanah tersebut.

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Masyarakat Adat Sumatra Barat, agar dapat mempertahankan eksistensi tanah ulayat di Sumatra Barat.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Adat Sumatra Barat adalah mendaftarkan tanah ulayatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PP No. 18 tahun 2021 yang mewajibkan Hak Pengelolaan, termasuk Hak Pengelolaan Tanah Ulayat, didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran tanah ulayat ini dapat menghindarkan terjadinya konflik pertanahan. Selain itu, melalui pencatatan akan ada kejelasan mengenai tanah ulayat termasuk di dalamnya Kaum atau Suku yang dapat menggunakan tanah ulayat tersebut serta batas-batas tanahnya. Pemerintah juga perlu lebih mensosialisasikan PP No. 18 tahun 2021 agar Masyarakat Adat lebih paham dan melakukan pendaftaran atas tanah ulayat mereka serta terhindar dari konflik pertanahan di wilayah adat.

## REFERENSI

- Amran, Ali. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, No. 2 (2017): 175-189.
- Daldiani, Aniza Dessy., dan Sesung, Rusdianto. "Kepastian Hukum Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 ditinjau dari Hukum Pertanahan Indonesia", *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, No. 1 (2018): 28-44.
- Erfa, Ernita dan Ubaidi, Syania. "Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg)", *Indonesian Notary* 3, No. 2 (2021): 18-35.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Ismail, Ilyas. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", *Kanun*, No. 50 (2010): 49-66.
- Mahkamah Agung. *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*. Jakarta: Mahkamah Agung, 1980.
- Noor, Aslan. *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Nurhakim, Lukman Iman., Rubiati, Betty., dan Afriana, Anita. "Eksistensi Sertipikat Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Sektor Kehutanan dan Perkebunan", *Bina Hukum Lingkungan* 3, No. 1 (2018): 81-93.
- Putra, Aulia Ade. "Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat" *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No. 2 (2019): 243-263.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Warman, Kurnia., dan Syofiarti. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah)", *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 3 (2012): 407-415.
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.